

## **Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif**

Herawati Hermawan<sup>1</sup>, Ira Rahmadian<sup>2</sup>, Ari Riswanto<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

[Herawati.hermawan12@gmail.com](mailto:Herawati.hermawan12@gmail.com)<sup>1</sup>, [irahmadian@gmail.com](mailto:irahmadian@gmail.com), [aririswanto@upi.edu](mailto:aririswanto@upi.edu)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This research aims to discuss government policies in supporting the creative economy. The method used is library research, data collection by searching for sources and constructing from various sources such as books, journals, and existing researches. This research discusses government policies in supporting the creative economy in Indonesia. . The government has taken strategic steps to strengthen the creative economy sector, including the establishment of the Creative Economy Agency (Bekraf) and the provision of fiscal incentives. In addition, the government also focuses on infrastructure development, education, legal protection, digitization of the creative economy ecosystem and national economic recovery programs. This support is expected to make the creative economy sector continue to develop and contribute significantly to the country's economic growth.*

**Keywords:** Government Policy, Creative Economy, creative content

### **Pendahuluan**

Ekonomi Kreatif adalah serangkaian kegiatan ekonomi yang di hasilkan dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kekayaan dan kesempatan kerja dengan menghasilkan dan mengeksplorasi inovasi dan kreasi individu tersebut. UNCTAD mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai input utama dari proses produksi. Proses produksi ekonomi kreatif tersebut menggabungkan pengetahuan, intelektual, dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa serta intangible intellectual atau jasa artistik dengan konten kreatif dan memberikan nilai tambah .

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan antara informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif lebih mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatannya. Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat diketahui bahwa Ekonomi kreatif adalah konsep yang dibangun berdasarkan kreativitas manusia, gagasan, kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi informasi. Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF, 2017), ekonomi kreatif (ekraf) didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi kekayaan intelektual, dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dalam hal ini, unsur dari nilai tambah menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kreativitas. Ekonomi Kreatif secara khusus tidak hanya berfokus kepada penciptaan nilai tambah secara ekonomi, namun juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang tinggi pada sektor ekonomi kreatif dengan kontribusi PDRB Ekraf Jabar mencapai 20,73% terhadap PDB Ekraf Nasional. jadi daya tarik bagi wisatawan, investor dan masyarakat secara luas terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat. Terdapat 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki ciri khas dan potensi



ekonomi kreatifnya masing-masing. Kehadiran Buku Infografis Ekonomi Kreatif Jawa Barat ini diharapkan mampu menjadi wadah informasi bagi masyarakat luas potensi ekonomi kreatif di setiap Kabupaten/ Kota di Jawa Barat sekaligus mampu menjadi arahan dan gambaran bagi Pemerintah. Komunitas kreatif dan para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif menuju Ekonomi Kreatif Juara. Selain itu, diharapkan mampu menjadi informasi yang menarik bagi masyarakat untuk turut serta dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat serta menjadi daya tarik bagi wisatawan, investor dan masyarakat secara luas terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat.

Beberapa kota di Indonesia telah dikenal sebagai lumbung ekonomi kreatif, seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar. Pada bulan Desember tahun 2015, Kota Bandung bergabung dengan UCCN (UNESCO Creative Cities Network) sebagai Kota Kreatif dalam bidang Desain. Bandung, ibu kota Jawa Barat yang didiami oleh lebih dari 2,5 juta penduduk, merupakan pusat kreativitas dan kewirausahaan yang sebagian besar didorong oleh kaum muda, yang populasinya mencapai 68 persen dari jumlah penduduk total. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung agar lebih optimal serta untuk menciptakan iklim usaha ekonomi kreatif yang kondusif, diperlukan dukungan dan kepastian hukum melalui Peraturan Daerah yang dapat memberikan pengaturan yang menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah kota, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta komunitas ekonomi kreatif. Konsep dari ekonomi kreatif bisa lebih mudah dipahami saat kita telah mengetahui tentang kreativitas dan inovasi, karena ekonomi kreatif terlahir dari perilaku kreatif dan inovatif. Ekonomi kreatif sebagai pendekatan terpadu dan kreatif di bidang perekonomian dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat nasional bahkan global. Oleh karena itu membangun dan mengembangkan industri kreatif sangatlah penting, dan dukungan nyata dari pemerintah di harapkan dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan makalah ini menggunakan metode study pustaka (library research). Metode kualitatif ini mengkaji secara kritis terhadap tokoh-tokoh dan buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Metode kualitatif merupakan metode yang menitik beratkan pada hasil percobaan sehingga penggunaan metode kualitatif ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tertentu. Bahan pustaka menjadi sumber (data) utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan membahas kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi kreatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki salah satu dari sedikit sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai kebijakan dan langkah telah di terapkan untuk



mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan sumber terpercaya artikel ini akan mengulas tentang kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi kreasi di Indonesia. Ekonomi kreatif menjadi nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi.

### **Kebijakan Fiskal**

Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 pada Bab V tentang Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif baik dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Kebijakan fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fasilitas perpajakan, fasilitas di bidang kepabeanan, dan/atau fasilitas di bidang cukai. Sedangkan kebijakan fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berupa insentif perpajakan daerah dan/atau insentif retribusi. Adapun kebijakan nonfiskal bagi pelaku ekonomi kreatif dapat diberikan berupa penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha ekonomi kreatif, kemudahan akses tempat usaha ekonomi kreatif, serta kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang ekonomi kreatif. Selain itu kebijakan nonfiskal dapat mempermudah proses pendaftaran dan rekapitulasi kekayaan intelektual, serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

### **Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif**

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (disingkat Baparekraf) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Baparekraf yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kepala Baparekraf juga bertindak sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
6. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kerja sama dengan pengembangan potensi ekonomi kreatif di provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini memiliki potensi ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, edukasi dan fasilitas hak kekayaan intelektual. Maka di bentuklah Ekonomi dan Inovasi (KREASI) Jawa Barat. KREASI merupakan lembaga nonstruktural yang misinya mendukung tugas mengimbangi laju dinamika ekonomi kreatif modern. Selain itu KREASI telah mengembangkan platform untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekonomi di Jawa Barat. Platform ini dapat di akses melalui platform *creativeabar.id* dan di harapkan dapat menjadi pangkalan data ekonomi kreatif di Jawa Barat. *Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif)*



### **Pembuatan Peraturan Daerah**

Pemerintah Daerah dalam ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2019 berlandaskan pada asas:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manfaat Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
3. Keadilan Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
4. Berkelanjutan Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

5. Identitas Bangsa Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama., suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2007 tentang pengembangan ekonomi kreatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkembangan sektor ekonomi di Jawa Barat.

### **Pengembangan Infrastruktur**

Salah satu wilayah di Indonesia yaitu, Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 miliar m<sup>3</sup>/tahun dan air tanah 150 juta m<sup>3</sup>/th. Dengan kondisi geografis yang dimiliki, Jawa Barat memiliki banyak potensi sumber ekonomi yang dapat dikembangkan dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Berbagai proyek infrastruktur lain juga didorong percepatan pembangunannya, seperti proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), rencana Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), Pelabuhan Patimban, Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), jalan di kawasan Pantai Selatan (Pasela), serta jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi. Proyek-proyek tersebut di harapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah Jawa Barat utara dan selatan serta merangsang tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Selain itu, infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat yang mengarah pada pembangunan.

### **Pembentukan Platform**

Ada beberapa platform penunjang ekonomi kreatif yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia di antaranya:

- a. Pemberian Insentif pada Pelaku Usaha
- b. Mengadakan Pelatihan Ekonomi Kreatif
- c. Memberikan Perlindungan Hukum
- d. Mempersiapkan Investor
- e. Menganalisis Faktor Keberhasilan

Berikut bentuk pelatihan dan dukungan pemerintah sebagai upaya mengembangkan ekonomi kreatif:

- a. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Program ini bertujuan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
- b. Mengadakan pekan produk kreatif indonesia atau PPKI. PPKI terdiri dari tiga kegiatan yaitu pameran, konvensi, dan gelar seni.
- c. Mengadakan festival ekonomi kreatif.


- d. Membuat wahana kreatif. Wahana kreatif adalah upaya untuk meningkatkan eksposur karya bangsa kepada pengunjung asing.
- e. Pelatihan peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran.
- f. Penciptaan identitas pada setiap daerah tingkat satu, tingkat dua, dan juga identitas nasional.
- g. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal kepada dunia luar.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif adalah untuk memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif. Sehingga, para pelaku usaha dapat mengembangkan ide dengan baik dan tepat sasaran. Perkembangan digital dimasa kini menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif, sebab dengan adanya media digital banyak inovasi yang muncul khususnya pada pengembangan ekonomi kreatif di berbagai sektor. Ekonomi kreatif banyak membutuhkan kreatifitas manusia untuk mengembangkan ekonomi, maka media digital dapat kita gunakan menjadi wadah untuk membuat kreatifitas ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kreatif melalui media digital dapat dilakukan seperti pengembangan iklan digital yang inovatif, sistem jual beli berbasis online / ecommer, dan inovasi lainnya yang dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi digital melalui media digital. Ekonomi kreatif di Indonesia merupakan sektor yang semakin berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi negara ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku kreatif yang muncul dan termasuk penyumbang pertumbuhan PDB Negara sebesar 5,76% sejak 2022 lalu dan terbesar daripada listrik, gas, air bersih, pertambangan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif ini juga secara bertahap namun signifikan, tahun 2021 Rp 1.191 triliun, 2022 Rp 1.236 triliun, dan 2023 Rp 1.279 triliun. Beberapa industri kreatif yang berkembang di Indonesia termasuk industri fashion, desain interior, seni rupa, musik, perfilman, kuliner, dan periklanan. Para pelaku bisnis di sektor ini menciptakan produk dan layanan yang unik, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi kreatif menjanjikan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti perlindungan hak cipta, pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal, akses pendanaan, infrastruktur, dan regulasi yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Perubahan yang paling banyak dirasakan oleh pelaku ekonomi kreatif adalah perubahan dalam dunia bisnis, yang semula masih konvensional namun berubah secara terintegrasi menjadi modern dengan adanya teknologi digital

## **Kesimpulan**

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki salah satu dari sedikit sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai kebijakan dan langkah telah di terapkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 pada Bab V tentang Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif baik dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal.



Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (disingkat Baparekraf) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Baparekraf yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kepala Baparekraf juga bertindak sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perkembangan digital dimasa kini menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif, sebab dengan adanya media digital banyak inovasi yang muncul khususnya pada pengembangan ekonomi kreatif di berbagai sektor. Ekonomi kreatif banyak membutuhkan kreatifitas manusia untuk mengembangkan ekonomi, maka media digital dapat kita gunakan menjadi wadah untuk membuat kreatifitas ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kreatif melalui media digital dapat dilakukan seperti pengembangan iklan digital yang inovatif, sistem jual beli berbasis online / ecommer, dan inovasi lainnya yang dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi digital melalui media digital.

## **Daftar Pustaka**

Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Abdullah, R., & Afgani, M. W. (2023). Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Survey Design : Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. 3(1), 31–39.

Barat, D. I. J., & Belakang, I. L. (2020). Hasil analisa pemetaan potensi ekonomi kreatif di jawa barat. November.

Ekonomi, P., & Ekonomi, E. (2019). Ekonomi kreatif sebagai spesialisasi bidang usaha inkubasi 2.1. 1–26.

Ginting, A. M. (2017). THE DEVELOPMENT STRATEGY OF CREATIVE ECONOMIC IN THE WEST JAVA PROVINCE. 71–84.

Hasan, M., Makassar, U. N., Syam, A., Makassar, U. N., & Purba, B. (2022). Ekonomi Kreatif (Issue July).

Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan . Malang: Literasi Nusantara.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/09/29/pembangunan-infrastruktur-guna-mengembangkan-sumber-potensi-ekonomi-di-jabar/>

<https://pajak.go.id/id/artikel/pelaku-ekonomi-kreatif-diuntungkan-insentif-fiskal-dan-nonfiskal>

Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). Political Will Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Memulihkan Ekonomi Negara di Era Pandemi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. 8(June 2020), 353–364.

Industri, P., & Nasional, K. (2025). Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025.

Kariada, N., Martuti, T., Setiawan, A. B., & Semarang, U. N. (2018). KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF. I(2), 131–142.

Khouroh, U., Windhyastiti, I., & Handayani, K. (n.d.). Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Memperkuat Aliansi Strategis Dan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kreatif. 205–224.

Konsep, S., & Baru, E. (n.d.). No Title.

Nasir, A., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. 3, 4445–4451.



**Journal of Economics and Economic Education**

Publish By Era Digital Nusantara

Volume 1 No 2 December 2024

Herawati Hermawan, Ira Rahmadian, Ari Riswanto

Sidauruk, R. (2013). ENHANCING THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN ORDER. 141–157.

United Nations Conference on Trade and Development, Creative Economy Report 2008, Geneva: UNCTAD, 2008, hlm 3-4.

